



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ofan Efendi Alias Ofan;
2. Tempat lahir : Sekarbela;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Kaharudin, Lingk. Pande Besi, RI/Rw 003/176, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/133/X/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Ofan Efendi Alias Ofan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OFAN EFENDI Alias OFAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 ayat (2) ke -2 KUHP** KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OFAN EFENDI Alias OFAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Lili Rosalia Alias Lili**
 - 1 (satu) potong jaket Hodie warna orange tanpa merk
 - Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Ofan Efendi Alia Ofan bersama Zahid (dpo) Pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Juni 2022 Bertempat Di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelegot, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type A31 Nomor imei 1 : 8622829046045653, IMei 2 : 862829046045646 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Lili Rosalia Alias Lili, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau leih secara bersama-sama** “ Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, tiba-tiba datang sdr. Zahid yang mengajak untuk mengambil barang-barang yang nantinya bisa dijual. Kemudian bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, pada saat melintas di Jalan Serayu I BTN Kekalik melihat dua orang yaitu saksi Lili Rosalia Alias Lili berboncengan menggunakan Sepeda motor bersama saksi Wahyu Septiana sambil bermain Hp, melihat hal tersebut sdr. Zahid mengurangi kecepatannya langsung memepet sepeda motor saksi Lili Rosalia Alias Lili.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung merampas Hp yang saat itu dipegang oleh saksi Lili Rosalia Alias Lili, setelah berhasil mengambil Hp para terdakwa langsung memacu sepeda motornya menjauh dari Lokasi, kemudian menitipkan Hp ketemannya yaitu saksi Zaenal Maksudi Alias Maksu dengan maksud meminta untuk dijualkan, akan tetapi selang beberapa hari terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak yang berwajib, sementara sdr. Zahid sampai sekarang belum berhasil diamankan.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Tersebut, Lili Rosalia Alias Lili Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILI ROSALIA ALIAS LILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian yang saksi alami ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita di Gang Kampus Amikom Jalan Serayu I BTN Kekalik Baru, Kelurahan Kekalik Jaya, Kec Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian tersebut adalah 1 Unit HP merk Oppo type A31 Nomor IMEI 1:86282946045653, IMEI 2: 8628290406045646 yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami berawal ketika saksi mau main ke rumah teman saksi dan di jalan ketika saksi sedang di atas sepeda motor dua orang yang tidak saksi kenal berboncengan naik sepeda motor dari arah belakang kemudian pelaku menarik paksa Hp milik saksi yang saat itu sedang saksi pegang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil HP milik saksi.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah HP milik sdr yang hilang akibat kejadian pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENI EKTORAN alias RENI**, keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang saksi alami ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di Gang Kampus Amikom Jalan Serayu I BTN Kekalik Baru, Kelurahan Kekalik Jaya, Kec Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Lili Rosalina alias Lili;
- Bahwa barang saksi korban yang hilang akibat kejadian tersebut adalah 1 Unit HP merk Oppo type A31 Nomor IMEI 1:86282946045653, IMEI 2: 8628290406045646 yang merupakan milik saksi sendiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan HP milik saksi korban tersebut adalah dengan menarik paksa Hp milik saksi yang saat itu sedang saksi pegang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi korban saat mengambil Hp milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jln. Serayu I BTN Kekalik Baru, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Gang Kampus AMIKOM).
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646 dan tersangka menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ZAHID;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saudara ZAHID untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik korban dengan menggunakan tangan kosong dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam dan ketika di jalan dan mendekati sepeda motor korban terdakwa langsung merampas Hp yang saat itu dipegang oleh saksi Lili Rosalia Alias Lili, setelah berhasil mengambil Hp para terdakwa langsung memacu sepeda motornya menjauh dari Lokasi, kemudian menitipkan Hp ketemannya yaitu saksi Zaenal
- Bahwa melakukan pencurian dengan cara pada awalnya tersangka bersama dengan saudara ZAHID pergi dengan niat untuk melakukan pencurian, pada saat tersangka dan saudara ZAHID melintas di Jln. Serayu I BTN Kekalik Baru dan melihat dua orang perempuan berhenti dipinggir jalan dan perempuan yang berboncengan sedang bermain HP, melihat hal tersebut saudara ZAHID langsung memepet korban dan tersangka langsung menarik paksa HP tersebut dari kedua tangan korban menggunakan tangan kanan tersangka, setelah tersangka berhasil mengambil HP tersebut, selanjutnya tersangka dan saudara ZAHID langsung kabur melarikan diri.

Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersangka berhasil mendapatkan HP milik korban selanjutnya tersangka bersama saudara ZAHID menitipkan HP tersebut kepada saksi MAKSUDI.
- Bahwa peran terdakwa dalam peristiwa pencurian di Jln. Serayu I BTN Kekalik Baru yaitu mengambil paksa HP dari tangan korban dan mempunyai ide untuk menitipkan HP tersebut kepada saudara MAKSUDI, sedangkan peran saudara ZAHID yaitu mempunyai niat melakukan pencurian dan yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646;
- 1 (satu) potong jaket Hodie warna orange tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jln. Serayu I BTN Kekalik Baru, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram (Gang Kampus AMIKOM).
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646 ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tersangka melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara ZAHID;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa mengambil HP milik korban dengan menggunakan tangan kosong dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lili Rosalia alias Lili mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,dijalan umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa OFAN EFENDI Alias OFAN karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu yang dimiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang menurut van Bemmelen – van Hattum yang dikutip dari buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” oleh Drs. P.A.F Lamintang SH adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terdakwa OFAN EFENDI Alias OFAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita bertempat Di Jalan Raya Gelegot, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdakwa OFAN EFENDI Alias OFAN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646, milik Korban Lili Rosalia Alias Lili dengan cara terdakwa merampas Hp yang saat itu dipegang oleh saksi Lili Rosalia Alias Lili yang sedang mengendarai sepeda motor, setelah berhasil mengambil Hp tersebut terdakwa langsung memacu sepeda motornya menjauh dari Lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah nyata adanya terdakwa OFAN EFENDI Alias OFAN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita Bertempat Di Jalan Raya Gelegot, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengambil barang berupa sesuatu berupa 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”,

Menimbang, bahwa keterangan saksi di persidangan cara terdakwa melakukan pencurian adalah cara berawal saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, tiba-tiba datang sdr. Zahid yang mengajak untuk mengambil barang-barang yang nantinya bisa dijual. Kemudian bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, pada saat melintas di Jalan Serayu I BTN Kekalik melihat dua orang yaitu saksi Lili Rosalia Alias Lili berboncengan menggunakan Sepeda motor bersama saksi Wahyu Septiana sambil bermain Hp, melihat hal tersebut sdr. Zahid mengurangi kecepatannya langsung memepet sepeda motor saksi Lili Rosalia Alias Lili, selanjutnya terdakwa langsung merampas Hp yang saat itu dipegang oleh saksi Lili Rosalia Alias Lili, setelah berhasil mengambil Hp para terdakwa langsung memacu sepeda motornya menjauh dari Lokasi, kemudian menitipkan Hp ketemannya yaitu saksi Zaenal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Yang didahului, maka unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”,

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita bertempat Di Jalan Raya Gelegot, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengambil barang berupa sesuatu berupa 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Yang didahului, maka unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Ad. 6 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Sekitar Jam 14.00 Wita bertempat Di Jalan Raya Gelegot, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengambil barang berupa sesuatu berupa 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr Zayid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646, merupakan milik saksi korban Lili Rosalia alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili dalam perkara ini maka selanjutnya dikembalikan kepada saksi korban Lili Rosalia alias Lili;

- 1 (satu) potong jaket Hodie warna orange tanpa merk;

Milik terdakwa yang digunakan dalam pencurian tersebut dan selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OFAN EFENDI Alias OFAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP, merk OPPO, type A31, Nomor IMEI 1 : 862829046045653, IMEI 2 : 862829046045646;
Dikembalikan kepada saksi korban Lili Rosalia Alias Lili
 - 1 (satu) potong jaket Hodie warna orange tanpa merk
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A A Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H

Muslih Harsono, S.H., M.H

AA Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)